

LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BPS KABUPATEN NUNUKAN



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, laporan layanan informasi publik PPID Tahun 2025 BPS Kabupaten Nunukan dapat disusun. Keterbukaan Informasi Publik yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14/2008 merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan penyelenggaraan pemerintah. Undang-undang ini memberikan landasan hukum terhadap setiap orang untuk memperoleh informasi publik. BPS sebagai badan publik berkewajiban menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat dan akurat dengan core value BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif).

Sesuai amanah Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang standar Layanan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPS wajib menyusun laporan layanan informasi publik PPID Tahun 2025. Laporan ini memuat gambaran pengelolaan, pelayanan permohonan, pengumuman, dan penyediaan informasi publik. Laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keterbukaan informasi publik di lingkungan BPS Kabupaten Nunukan.

Nunukan, Januari 2026
PPID Badan Pusat Statistik
Kabupaten Nunukan,



Mery Erlina Nainggolan, SST

BAB 1

PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya strategis dalam mengembangkan masyarakat informasi, melalui penyediaan informasi yang terbuka, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Dalam hal ini diperlukan pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik yang disebut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Sesuai amanah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008 yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010, pada tahun 2011 Kepala BPS menunjuk PPID dan Unit Pendukung PPID di Lingkungan Badan Pusat Statistik Pusat (Kepka BPS No. 239 dan 240 Tahun 2011). Perhatian Kepala BPS sangat besar pada pengelolaan informasi publik sampai dengan instansi vertikal BPS sehingga pada tahun 2014, Kepala BPS menunjuk PPID di Lingkungan Badan Pusat Statistik Pusat dan Instansi Vertikal, Unit Pendukung PPID BPS Pusat, dan Unit Pendukung PPID Instansi Vertikal BPS dalam Kepka BPS No. 227, 228, dan 229 Tahun 2014.

Unit Pendukung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan BPS Kabupaten Nunukan meliputi:

- a. Pengarah : Kepala BPS Kabupaten Nunukan
- b. PPID : Kepala Sub Bagian Umum
- c. Bidang Pelayanan Informasi Administrasi Keuangan
- d. Bidang Pelayanan Informasi Kegiatan Statistik
- e. Bidang Informasi Diseminasi Data

Adapun Visi dan Misi PPID di lingkungan BPS sebagai berikut:

Visi PPID BPS

“Terwujudnya pelayanan informasi publik berkualitas untuk Indonesia Maju”

Misi PPID BPS

1. Memberikan layanan informasi publik yang cepat dan akurat

2. Menyediakan layanan informasi publik yang didukung oleh sumber daya manusia yang profesional, berintegritas, dan amanah
3. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang mutakhir untuk mendukung pengelolaan keterbukaan informasi publik.

Keterbukaan informasi publik di lingkungan BPS Kabupaten Nunukan sesuai dengan visi dan misi PPID BPS, dimana dalam penyelenggaraannya terdapat dua jenis pelayanan publik yang dikelola yaitu **Pelayanan Informasi Publik** dan **Pelayanan Statistik Terpadu (PST)**. Dimana Penanggungjawab Pelayanan Informasi Publik adalah PPID BPS Kabupaten Nunukan yaitu Kepala Sub Bagian Umum, serta Penanggungjawab PST adalah Tim Diseminasi dan Layanan Statistik. Kedua pelayanan tersebut saling berkolaborasi dalam Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik melalui pelayanan informasi yang cepat dan akurat.

BAB 2

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BPS KABUPATEN NUNUKAN

1. Latar Belakang

Hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia, dan keterbukaan informasi publik menjadi salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Sebagai badan publik yang bertugas menyediakan data dan informasi statistik kepada masyarakat, BPS Kabupaten Nunukan menyadari bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana strategis untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik, serta terhadap segala kebijakan dan kegiatan yang berdampak pada kepentingan publik. Keterbukaan informasi publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*). Badan publik yang secara optimal menerapkan prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya akan mampu membangun dan meningkatkan kepercayaan publik.

Guna menjamin hak warga negara dalam memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Selanjutnya, pada tahun 2010 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang kemudian diikuti dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tersebut tidak hanya mengatur kewajiban keterbukaan informasi pada lembaga negara, tetapi juga mencakup organisasi nonpemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, baik yang berasal dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, maupun sumber pendanaan lainnya.

Dalam hal pelayanan data dan informasi statistik, BPS membentuk suatu program pelayanan yang dinamakan Pelayanan Statistik Terpadu (PST). PST ini merupakan sebuah program percepatan layanan data dan informasi statistik kepada masyarakat yang dikelola oleh Direktorat Diseminasi Statistik untuk tingkat nasional, sedangkan untuk BPS Kabupaten dikelola oleh Tim IPDS (Integritasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik). Pelayanan data dan informasi statistik secara terpadu adalah suatu pelayanan yang diberikan kepada pengguna data melalui layanan satu pintu (*one gate services*) dan *one stop services* dimana pengunjung tidak perlu ke *Subject Matter* guna mendapatkan

data maupun informasi statistik, sehingga pengguna data dapat memperoleh data dengan lebih mudah, cepat, murah dan efisien.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nunukan menerbitkan beragam data dan informasi yang dikemas dengan baik dalam bentuk publikasi digital (*softcopy*) dengan jadwal terbit secara tahunan maupun semesteran. Selain itu, BPS Kabupaten Nunukan juga menyajikan data dan informasi statistik yang dirilis secara bulanan dan disampaikan secara daring melalui kanal youtube (*streaming*).

Ragam layanan yang disediakan di ruang PST BPS Kabupaten Nunukan bagi pengguna data antara lain:

1. Perpustakaan digital
2. Pelayanan Konsultasi Statistik
3. Rekomendasi statistik
4. Website (<https://nunukankab.bps.go.id>)
5. Media Sosial (*Youtube*, *Instagram*, dan *Facebook*)
6. *Whatsapp Official* BPS Kabupaten Nunukan
7. *Whatsapp Channel* BPS Kabupaten Nunukan

Laporan statistik pengunjung PST BPS Kabupaten Nunukan merupakan bentuk pertanggungjawaban secara terukur terkait kinerja BPS Kabupaten Nunukan dalam menjawab program *Quick Wins* yang telah dicanangkan BPS Republik Indonesia. Semakin membaiknya pelaksanaan PST di BPS Kabupaten Nunukan, berarti semakin baik pula kinerja BPS Kabupaten Nunukan dalam hal pelayanan data kepada para pengunjung PST.

Tim Integritas Pengolahan dan Diseminasi Statistik (IPDS) merupakan penanggung jawab pelaksana PST di BPS Kabupaten Nunukan. Saat ini, pada Tim IPDS terdapat satu orang Ketua Tim dan beberapa orang anggota, dimana seluruhnya juga merangkap menjadi petugas PST. Oleh karena itu, selain Tim Diseminasi dan Layanan Statistik, PST juga didukung oleh tim-tim lain di BPS Kabupaten Nunukan.

Dalam hal layanan kepada pengunjung PST, pegawai dari tim lain di lingkungan BPS Kabupaten Nunukan juga turut dilibatkan. Mereka ditugaskan secara terjadwal dan bergantian setiap hari. Jam kerja PST BPS Kabupaten Nunukan buka setiap hari kerja mulai pukul 08.00 s.d 15.30 WIB tanpa ada jam istirahat.

PPID wajib memastikan Pemohon Informasi Publik dibantu dalam melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan Informasi Publik diajukan. Pemberitahuan tertulis merupakan jawaban Badan Publik atas setiap permohonan informasi publik disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

Dalam hal PPID belum menguasai atau mendokumentasikan Informasi Publik yang dimohon dan/atau belum dapat memutuskan apakah informasi yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan, PPID memberitahukan perpanjangan waktu pemberitahuan tertulis beserta alasannya. Perpanjangan dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak jangka waktu pemberitahuan tertulis dan tidak dapat diperpanjang lagi.

Atasan PPID wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam buku register keberatan.

Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa yang tidak puas dengan keputusan atasan PPID berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID.

2. Mekanisme Permohonan Informasi Publik

BPS menyediakan berbagai kanal supaya masyarakat mempermudah akses informasi yang diumumkan yaitu melalui Website Resmi BPS nunukankab.bps.go.id website PPID BPS (<https://ppid.bps.go.id>) dan *Whatsapp Official* BPS Kabupaten Nunukan. Sedangkan untuk permohonan informasi yang disediakan dapat melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. PPID wajib memastikan Pemohon Informasi Publik dibantu dalam melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan Informasi Publik diajukan.
- b. Pemberitahuan tertulis merupakan jawaban Badan Publik atas setiap permohonan informasi publik disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- c. Dalam hal PPID belum menguasai atau mendokumentasikan Informasi Publik yang dimohon dan/atau belum dapat memutuskan apakah informasi yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan, PPID memberitahukan perpanjangan waktu pemberitahuan tertulis beserta alasannya; Perpanjangan dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak jangka waktu pemberitahuan tertulis dan tidak dapat diperpanjang lagi.
- d. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau

pihak yang menerima kuasa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam buku register keberatan.

Alur permohonan informasi:

1. Pemohon informasi datang ke Kantor BPS Kabupaten Nunukan, mengisi dengan menggunakan komputer permintaan informasi dengan melampirkan fotokopi KTP pemohon dan pengguna informasi yang masih berlaku.
2. Petugas memberikan tanda bukti formulir permohonan informasi publik kepada pemohon informasi publik.
3. Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir permohonan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik
4. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/ pengguna informasi jika informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan, PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
5. Membukukan dan mencatat.

Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa yang tidak puas dengan keputusan atasan PPID berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID.

3. Pengaduan

Saluran pengaduan untuk pelayanan informasi publik di BPS Kabupaten Nunukan dapat melalui SP4N Lapor pada lapor.go.id , Sistem Laporan Pengaduan BPS pada <https://webapps.bps.go.id/pengaduan/wbs> dan juga <https://s.bps.go.id/Pengaduan6504> .

BAB 3

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 2025

1. Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik

Layanan informasi datang langsung

Dalam mendukung pelayanan, BPS membuka ruang pelayanan informasi publik di kantor BPS Kabupaten Nunukan di jalan Bharatul Muh. Adly, Kompleks Perkantoran Vertikal, Kabupaten Nunukan untuk melayani pemohon informasi yang datang langsung. Ruang Pelayanan dilengkapi dengan berbagai sarana pendukung seperti komputer yang terhubung dengan internet, dan ruang tunggu. Semua layanan informasi publik di lingkungan Badan Pusat Statistik tidak dipungut biaya. Adapun biaya penggandaan dan perekaman yang timbul ditanggung oleh pemohon Informasi Publik, kecuali untuk informasi yang telah ditentukan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).



Gambar 1. Front office BPS Kabupaten Nunukan



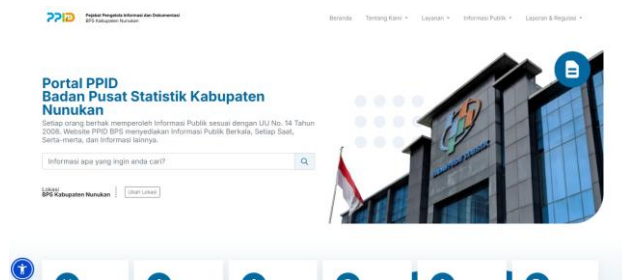
Gambar 2. Ruang pelayanan



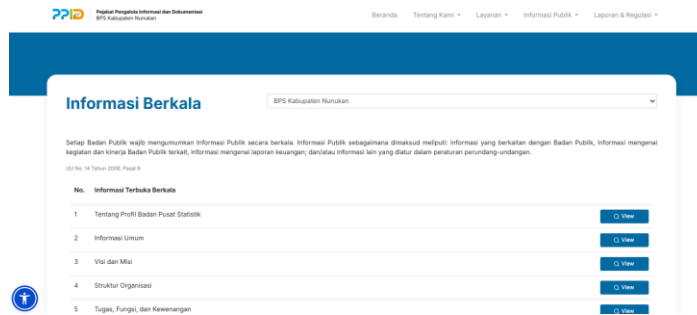
Gambar 5. Meja baca

Badan Pusat Statistik melakukan penyediaan informasi publik yang tersedia berkala, setiap saat, dikecualikan, dan serta merta secara daring melalui halaman situs PPID <https://ppid.bps.go.id/?mfd=6504>. Pada halaman ini terdapat menu yang menyediakan berbagai informasi publik serta fitur permintaan dan pengaduan pelayanan informasi publik sebagai berikut.

- Beranda yang merupakan halaman depan yang berisikan headline dari berbagai fitur yang disediakan,
- Tentang Kami yang berisikan informasi mengenai profil BPS Kabupaten Nunukan serta Profil Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BPS Kabupaten Nunukan.
- Standar Layanan Informasi Publik yang berisikan seluruh informasi dan mekanisme pelayanan informasi publik di BPS Kabupaten Nunukan.
- Informasi Publik yang berisikan dokumen informasi publik berkala, informasi publik setiap saat, informasi publik serta merta, informasi publik dikecualikan
- Laporan & Regulasi yang berisikan laporan akses informasi publik, laporan layanan informasi publik, laporan survei layanan informasi publik, dan regulasi keterbukaan informasi publik.



Gambar 6. Halaman Beranda Website PPID BPS Kabupaten Nunukan



Gambar 7. Tampilan Menu Informasi Publik

Saluran komunikasi pelayanan informasi publik dapat diakses melalui kanal berikut:

Kontak PPID

Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan
 Jl. Bharatu Muh. Aldy, Kompleks Perkantoran Vertikal, Nunukan Selatan
 Telp: (0556) 2027937
 Fax: (0556) 2027937
 e-mail: bps6504@bps.go.id

Gambar 8. Saluran Komunikasi Resmi BPS Kabupaten Nunukan

2. Pengelolaan Dokumentasi Informasi Publik

Pengelolaan dokumentasi informasi publik dilakukan secara berkala setiap hari apabila terdapat pembaruan informasi. Proses penyediaan dokumentasi informasi publik di BPS Kabupaten Nunukan dilakukan secara online menggunakan dashboard ppid.

Alur penyediaan dokumentasi informasi publik dimulai dari pemenuhan informasi berkala, informasi serta merta, dan Informasi setiap saat. Dokumen diupdate oleh kontributor yang berasal dari tim pendukung PPID kemudian dilakukan verifikasi oleh verifikator, setelah dokumen terverifikasi, maka dokumen akan tayang di website PPID BPS Kabupaten Nunukan.

3. Sumber Daya Manusia Pengelolaan Layanan Informasi Publik

Sumber daya manusia (SDM) adalah aset utama dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BPS Kabupaten Nunukan. SDM sangat berperan dalam pelayanan informasi publik yang kolaboratif untuk tercapainya tujuan keterbukaan informasi publik dan transparansi.

Sesuai dengan amanah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan UU KIP, pasal 21 menyebutkan bahwa PPID harus ditunjuk paling lambat 1 (satu) tahun terhitung

sejak PP 61 diundangkan. Kepala BPS mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 239 tahun 2011 tentang PPID di lingkungan BPS yang menetapkan Kepala Biro Humas dan Hukum sebagai PPID BPS. Selanjutnya, melalui Keputusan Kepala BPS Nomor 277 tahun 2014 dan Keputusan Kepala BPS Nomor 228 tentang unit pendukung PPID pada instansi vertikal Badan Pusat Statistik, dukungan pada penerapan pelaksanaan keterbukaan informasi publik semakin diperkuat. BPS Kabupaten Nunukan mengeluarkan Keputusan Kepala BPS Kabupaten Nunukan Nomor 0102010/6500/KPG TAHUN 2025 yang kemudian diperbarui dengan nomor 1001003/6500/KPG TAHUN 2025 tentang Unit Pendukung Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi BPS Kabupaten Nunukan. Dengan adanya keputusan tersebut, semakin memperkuat kedudukan SDM dalam menjalankan tugas-tugas PPID di BPS Kabupaten Nunukan.



Gambar 9. Struktur organisasi PPID BPS Kabupaten Nunukan

4. Anggaran Pelayanan Informasi

Semua pembiayaan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan ini dibebankan pada Anggaran BPS Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2025. Anggaran tersebut dialokasikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik BPS Kabupaten Nunukan kepada masyarakat.

BAB 4

KEGIATAN INTERNAL PPID

Sepanjang tahun 2025, PPID BPS Kabupaten Nunukan menerima permohonan informasi yang masuk melalui *webchat*, *whatsapp official*, email, serta pemohon yang datang secara langsung.

PPID BPS Kabupaten Nunukan di tahun 2025 juga melakukan pemutakhiran terhadap beberapa informasi publik yang sifatnya berkala pada website BPS Kabupaten Nunukan. Informasi tersebut terdiri dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keuangan, Perjanjian Kinerja, dan Indikator Kinerja Utama, serta menambahkan informasi profil pejabat BPS Kabupaten Nunukan dan agenda di website yang merupakan salah satu informasi yang wajib disediakan dan diinformasikan secara berkala.

Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal satu kali setahun. Pada tahun 2025, Badan Pusat Statistik telah melaksanakan Survei Kebutuhan Data (SKD) yang salah satu tujuannya adalah untuk mengukur tingkat kepuasan konsumen BPS.

Hasil SKD 2025 bermanfaat sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik dalam memperbaiki kinerja pelayanan publiknya. Berkaitan dengan hal tersebut, Adapun rekomendasi perbaikan pelayanan publik berdasarkan hasil SKD 2025 sebagai upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan, antara lain:

Berdasarkan hasil *Importance and Performance Analysis* (IPA) terhadap atribut pelayanan, terdapat empat atribut yang perlu dipertahankan kinerjanya, yaitu:

- a. Kesesuaian Produk Pelayanan
- b. Kemudahan Fasilitas Pengaduan
- c. Kemudahan Persyaratan Pelayanan

Beberapa atribut pelayanan harus diperbaiki dan menjadi prioritas utama oleh PST BPS Kabupaten Nunukan, antara lain:

- a. Kemudahan Prosedur
- b. Informasi Pelayanan Tersedia
- c. Kemudahan Proses Penanganan Pengaduan
- d. Kesesuaian Jangka Waktu Penyelesaian

dan beberapa atribut pelayanan yang menjadi perhatian oleh PST BPS Kabupaten Nunukan, antara lain:

- a. Kesesuaian Biaya Pelayanan
- b. Kemudahan Akses Data Melalui Fasilitas Utama

Berdasarkan hasil *Importance and Performance Analysis* (IPA) terhadap atribut perilaku antikorupsi dalam pelayanan, terdapat tiga atribut yang perlu dipertahankan kinerjanya, yaitu atribut Tidak Ada Penerimaan Gratifikasi; Tidak Ada Pungutan Liar (Pungli) dalam Pelayanan; dan Tidak Ada Praktik Percaloan dalam Pelayanan. Beberapa atribut perilaku antikorupsi dalam pelayanan harus diperbaiki dengan prioritas rendah oleh PST BPS Kabupaten Nunukan, yaitu atribut Tidak Ada Diskriminasi dalam Pelayanan dan Tidak Ada Pelayanan di Luar Prosedur/Kecurangan Pelayanan.

BAB 5

RINCIAN PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

PPID BPS Kabupaten Nunukan jawab di Fungsi layanan informasi publik di lingkungan BPS yang meliputi proses penyediaan, mengumpulkan, menghimpun, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan informasi publik, dan pengamanan dokumen informasi.

Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, PPID BPS Kabupaten/Kota bertugas untuk mengoordinasikan:

1. Pengumpulan seluruh Informasi Publik secara fisik dari setiap unit/satuan kerja di lingkungan BPS yang meliputi:
 - a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta;
 - c. informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
 - d. informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik.
2. Pelayanan informasi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PPID BPS Kabupaten Nunukan bertugas mengoordinasikan pendataan informasi yang dikuasai oleh setiap unit satuan kerja dan PPID BPS Kabupaten/Kota dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.

Dalam hal adanya permohonan Informasi Publik:

1. PPID BPS Kabupaten/Kota mengoordinasikan pemberian informasi publik yang dapat diakses oleh publik dengan petugas informasi di unit pelayanan informasi BPS Kabupaten Nunukan untuk memenuhi permohonan Informasi Publik;
3. PPID BPS Kabupaten/Kota dalam melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun;
4. PPID BPS Kabupaten Nunukan menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas, dalam permohonan Informasi Publik ditolak;

5. PPID BPS Kabupaten/Kota dapat menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya;
6. PPID BPS Kabupaten/Kota berkoordinasi dalam menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya;
7. PPID BPS Kabupaten/Kota bertugas mengoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Fungsi Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID BPS Kabupaten/Kota berwenang:

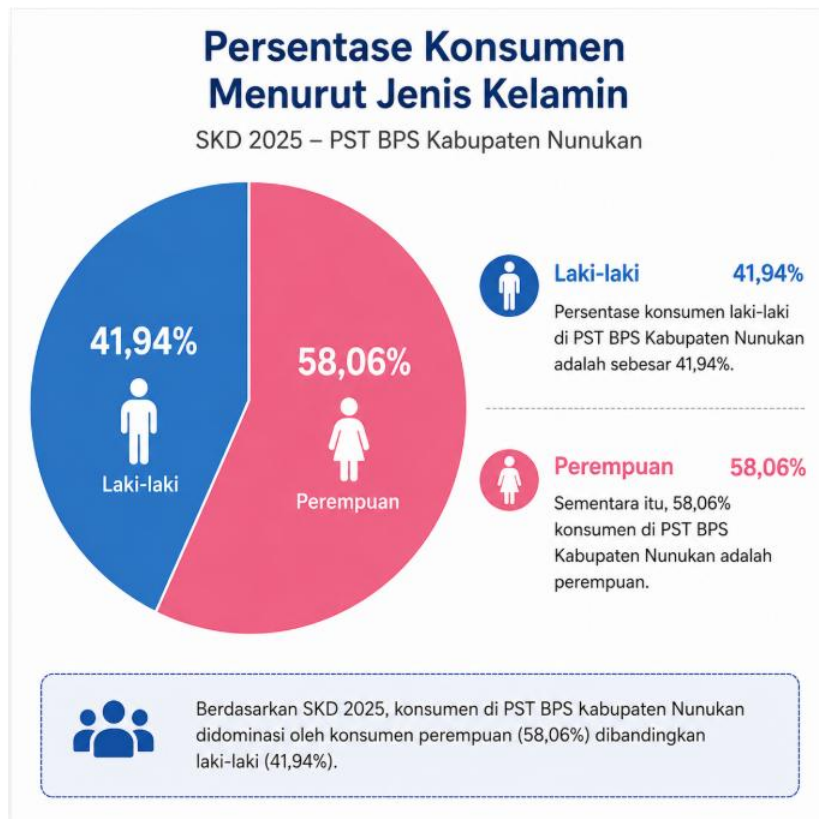
1. Mengoordinasikan setiap unit satuan kerja di wilayah kerjanya dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
2. Memberikan pelayanan Informasi Publik, baik yang dapat diakses publik maupun tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana diatur dalam permohonan informasi publik;
3. Menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut; dan
4. Menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi di bawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.

PEMOHON INFORMASI MENURUT KARAKTERISTIK

Pada bagian ini, dibahas mengenai segmentasi pemohon informasi menurut karakteristiknya. Karakteristik pemohon informasi yang dianalisis dibagi menjadi empat, yaitu jenis kelamin, pendidikan terakhir yang ditamatkan, pekerjaan utama, dan instansi/institusi.

Jenis Kelamin

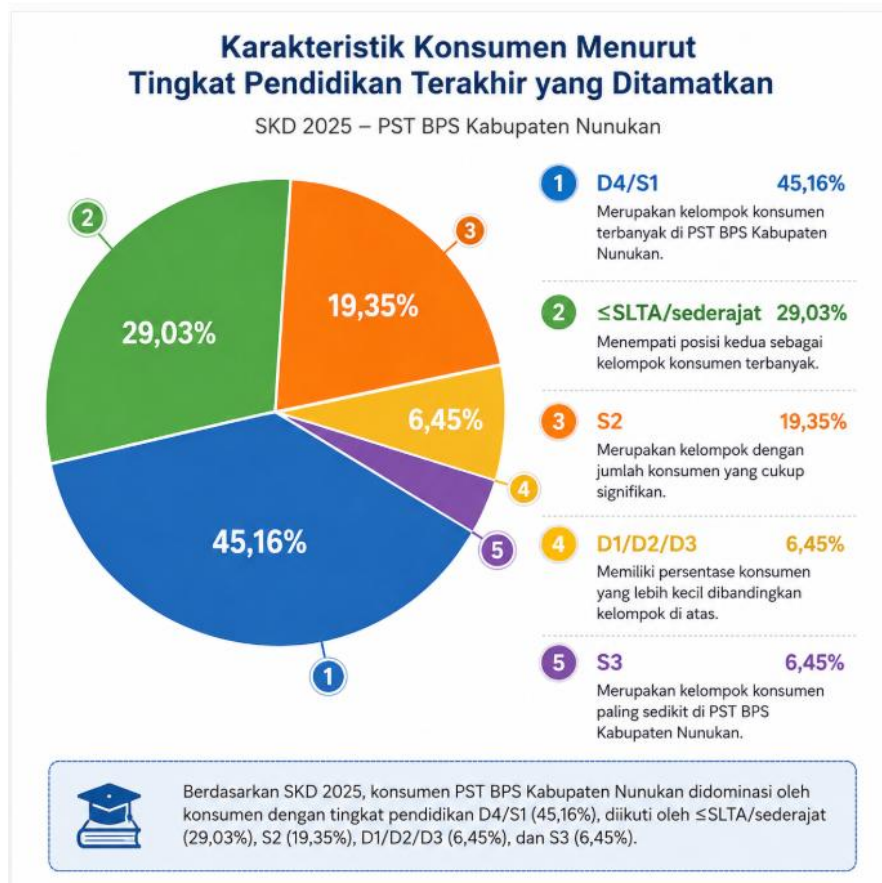
Gambar 10 menunjukkan persentase konsumen di PST BPS Kabupaten Nunukan menurut jenis kelamin. Persentase Konsumen laki-laki di PST BPS Kabupaten Nunukan adalah sebesar 41,94%. Sementara itu, 58,06% konsumen di PST BPS Kabupaten Nunukan adalah perempuan



Gambar 10. Persentase Pemohon Informasi di PST BPS Kabupaten Nunukan menurut Jenis Kelamin

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

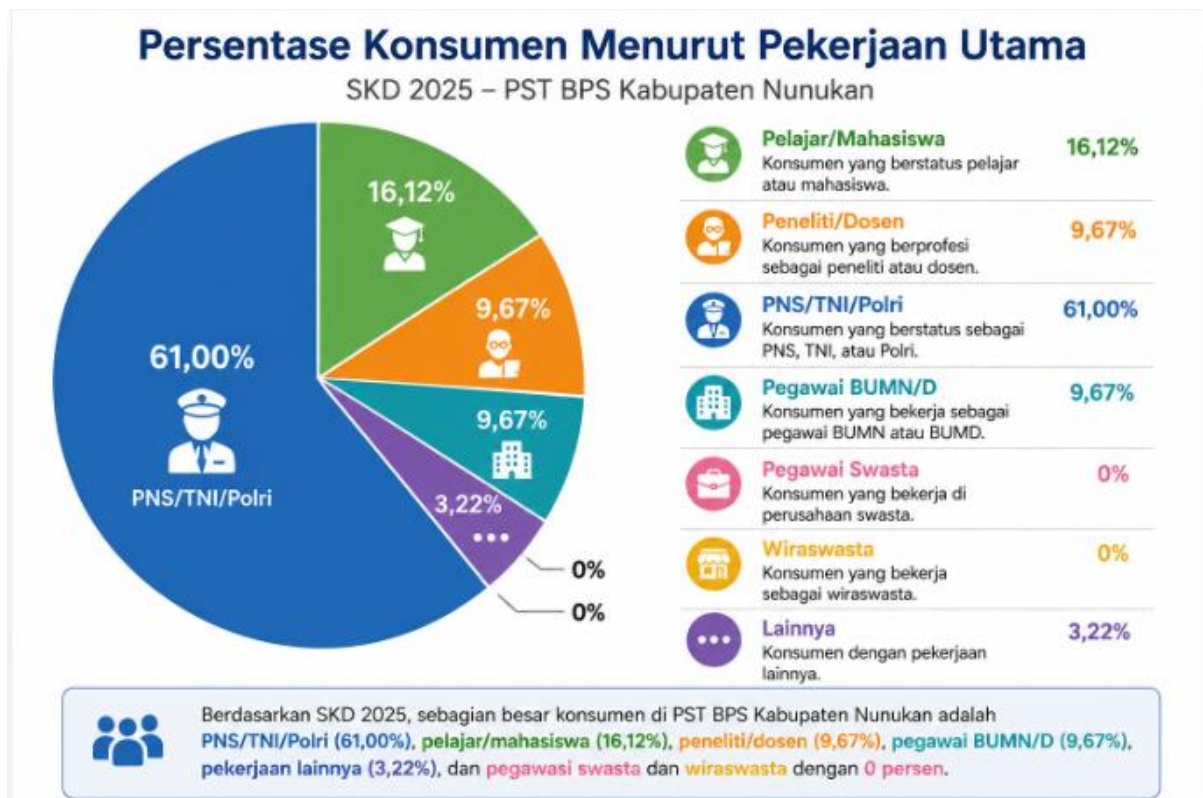
Karakteristik konsumen menurut tingkat pendidikan penting untuk diketahui. Pada umumnya, semakin tinggi tingkat pendidikan, konsumen akan semakin melek data. Pada SKD 2025, karakteristik konsumen menurut pendidikan terakhir yang ditamatkan dikelompokkan menjadi lima, yaitu ≤SLTA/ sederajat, D1/D2/D3, D4/S1, S2, dan S3. Berdasarkan Gambar 2.2, konsumen di PST BPS Kabupaten Nunukan didominasi oleh konsumen dengan tingkat pendidikan D4/S1 (45,16%). Konsumen terbanyak selanjutnya adalah konsumen dengan tingkat pendidikan SLTA/Sederajat (29,03%). Dilanjutkan dengan tingkat pendidikan S2 (19,35%) Sementara itu, konsumen dengan tingkat pendidikan S3 menjadi konsumen yang paling sedikit dengan persentase sebesar 6,45%.



Gambar 11. Persentase Pemohon Informasi di PST BPS Kabupaten Nunukan menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Pekerjaan Utama

Pada SKD 2025, pekerjaan utama dikelompokkan menjadi tujuh, yaitu pelajar/mahasiswa, peneliti/dosen, PNS/TNI/Polri, pegawai BUMN/D, pegawai swasta, wiraswasta, dan lainnya. Pekerjaan utama yang dicakup dalam SKD 2025 adalah pekerjaan utama konsumen pada saat pencacahan. Pekerjaan ini adalah pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan hasil kunjungan yang dilakukan oleh konsumen tersebut. Berdasarkan Gambar 2.3, sebagian besar konsumen di PST BPS Kabupaten Nunukan adalah PNS/TNI/Polri (61%), pelajar/mahasiswa (16,12%), peneliti/dosen (9,67%), pegawai BUMN/D (9,67%), pekerjaan lainnya (3,22%), dan pegawai swasta dan wiraswasta dengan 0 persen.



Gambar 12. Persentase Pemohon Informasi di PST BPS Kabupaten Nunukan
menurut Pekerjaan Utama

Secara umum, karakteristik konsumen menunjukkan bahwa pengguna layanan informasi publik BPS Kabupaten Nunukan didominasi oleh PNS/TNI/Polri dengan tingkat pendidikan D4/S1, serta memiliki komposisi jenis kelamin yang relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan. Hal ini mengindikasikan bahwa layanan informasi publik BPS Kabupaten Nunukan banyak dimanfaatkan oleh aparatur pemerintah dan masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi.

Pengguna data diberi kemudahan untuk dapat mencari data melalui *website* <https://nunukankab.bps.go.id/>. Jumlah kunjungan melalui *website* dapat dilihat pada tabel 1. Jumlah *Unique Visitor* adalah pengunjung dengan *IP address* yang sama dihitung satu kali mengunjungi *website* dalam satu hari.

Tabel 1. Jumlah Pengunjung Website
<https://nunukankab.bps.go.id/> 2025

Bulan	Jumlah Pengunjung
Januari	1.103
Februari	1.108
Maret	786
April	936
Mei	836
Juni	840
Juli	781
Agustus	682
September	848
Oktober	838
November	862
Desember	706

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Setelah pandemi Covid-19 berakhir, pelayanan informasi publik BPS Kabupaten Nunukan melalui datang langsung mulai mengalami peningkatan, walaupun jumlahnya tidak sebanyak layanan daring. Banyaknya permohonan informasi publik baik tertulis maupun tidak tertulis adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Banyaknya Permohonan Informasi Publik 2025

Bulan	Jumlah Permohonan	Waktu yang diperlukan untuk Memenuhi (Menit)	Jumlah Informasi Yang dikabulkan		Jumlah Informasi yang ditolak	Alasan Penolakan
			Sebagian	Seluruh		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Januari	0	0	0	0	0	-
Februari	0	0	0	0	0	-
Maret	0	0	0	0	0	-
April	0	0	0	0	0	-
Mei	0	0	0	0	0	-
Juni	0	0	0	0	0	-
Juli	0	0	0	0	0	-
Agustus	0	0	0	0	0	-
September	0	0	0	0	0	-
Oktober	0	0	0	0	0	-
November	0	0	0	0	0	-
Desember	0	0	0	0	0	-
Total	0	0	0	0	0	

Sepanjang data yang dibutuhkan sudah tersedia maka kebutuhan data para konsumen akan terlayani dengan baik. Namun bila data yang dibutuhkan konsumen tidak tersedia di BPS, maka diarahkan ke dinas atau instansi terkait yang memungkinkan data tersebut tersedia disana.

Dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung PST, secara umum pengunjung dapat melakukan pencarian data secara mandiri baik secara *offline* maupun *online*. Hal tersebut itu sangat tergantung dengan kebutuhan konsumen itu sendiri, apakah data yang dicarinya sudah cukup atau belum, sehingga para konsumen yang akan mengaturnya. Namun bila diperlukan data yang harus di-*breakdown* terlebih dahulu menurut kriteria tertentu maka disampaikan ke pengunjung untuk menunggu beberapa saat karena petugas layanan akan mem-*breakdown* datanya.

RINCIAN PELAYANAN STATISTIK TERPADU

Pelayanan Statistik Terpadu (PST) merupakan salah satu program percepatan layanan data dan informasi statistik di BPS yang dikelola oleh Tim InTegritas Pengolahan dan Diseminasi Statistik (IPDS). Pelayanan data dan informasi statistik secara terpadu adalah suatu pelayanan yang diberikan kepada pengguna data melalui layanan satu pintu (*one gate services*) dan *one stop services* dimana pengunjung tidak perlu ke *Subject Matter* guna mendapat data maupun informasi statistik. Dalam pengembangannya, PST mengacu pada UU No. 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan dan SNI 7496:2009 tentang perpustakaan khusus instansi pemerintah, serta UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Ragam layanan PST yang disediakan bagi pengguna data, mulai dari layanan perpustakaan digital, konsultasi statistik, data mikro, rekomendasi statistik, dan layanan penjualan produk BPS. Media permohonan PST terdiri dari berbagai media, masyarakat lebih banyak mengajukan permohonan layanan melalui telepon daripada datang langsung ke PST BPS Kabupaten Nunukan.

RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Pada tahun 2025 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPS Kabupaten Nunukan tidak terjadi sengketa informasi publik.

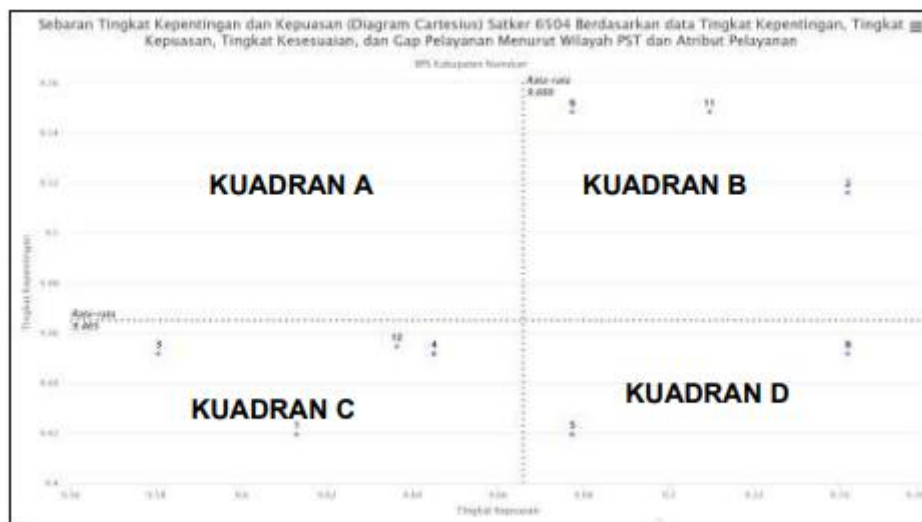
BAB 6

KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL

KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK BPS KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2025

Dalam upaya meningkatkan kualitas data dan informasi statistik serta mutu pelayanan publik, BPS Kabupaten Nunukan secara berkelanjutan melakukan evaluasi terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada pengguna. Salah satu metode evaluasi yang digunakan adalah *Importance and Performance Analysis* (IPA) berdasarkan hasil Survei Kebutuhan Data (SKD) Tahun 2025. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat kesesuaian antara harapan pengguna terhadap suatu layanan dengan kinerja pelayanan yang dirasakan, sehingga dapat menjadi dasar dalam menentukan prioritas perbaikan dan pengembangan layanan.

Hasil perbandingan tersebut kemudian dipetakan ke dalam empat kuadran yang dibentuk berdasarkan rata-rata nilai tingkat kepentingan (harapan) pada sumbu Y dan rata-rata nilai tingkat kepuasan (kinerja) pada sumbu X. Pemetaan ini memberikan gambaran mengenai atribut pelayanan yang perlu diprioritaskan untuk ditingkatkan, atribut yang telah memiliki kinerja baik dan perlu dipertahankan, atribut dengan prioritas rendah, serta atribut yang dinilai telah melampaui harapan pengguna. Dengan demikian, hasil analisis IPA menjadi salah satu acuan penting bagi BPS Kabupaten Nunukan dalam merumuskan strategi peningkatan kualitas pelayanan publik secara efektif, terarah, dan berkelanjutan.



Gambar 13. *Importance and Performance Ananlysis (IPA)* Pelayanan di PST BPS Kabupaten Nunukan

Kuadran A memetakan atribut pelayanan yang memiliki nilai harapan lebih dari rata-rata harapan tetapi nilai kinerja kurang dari rata-rata kinerja. Oleh karena itu, atribut pelayanan yang berada pada kuadran A menjadi prioritas utama perbaikan. Berdasarkan Gambar 3. 5, atribut pelayanan yang menjadi prioritas utama perbaikan oleh PST BPS Kabupaten Nunukan tidak ada. Kuadran B memetakan atribut pelayanan yang memiliki nilai harapan dan nilai kinerja lebih dari rata-rata. Oleh karena itu, atribut pelayanan yang berada pada kuadran B sudah dapat memenuhi harapan pengguna sehingga perlu dipertahankan kinerjanya. Berdasarkan Gambar diatas, atribut pelayanan yang perlu dipertahankan kinerjanya oleh PST BPS Kabupaten Nunukan adalah:

1. Kesesuaian Produk Pelayanan
2. Kemudahan Fasilitas Pengaduan
3. Kemudahan Persyaratan Pelayanan

Kuadran C memetakan atribut pelayanan yang memiliki nilai harapan dan nilai kinerja di bawah rata-rata. Oleh karena itu, atribut pelayanan yang berada pada kuadran C perlu diperbaiki namun prioritasnya lebih rendah dibandingkan atribut pelayanan yang berada pada kuadran A. Berdasarkan Gambar 13, pelayanan yang harus diperbaiki dengan prioritas rendah oleh PST BPS Kabupaten Nunukan adalah:

1. Kemudahan Prosedur
2. Informasi pelayanan tersedia
3. Kemudahan Proses Penanganan pengaduan
4. Kesesuaian Jangka Waktu Penyelesaian

Kuadran D memetakan atribut pelayanan yang memiliki nilai harapan di bawah rata-rata harapan tetapi kinerja di atas rata-rata kinerja. Oleh karena itu, atribut pelayanan yang berada pada kuadran D sudah melebihi harapan konsumen. Berdasarkan Gambar 3. 5, atribut pelayanan PST BPS Kabupaten Nunukan yang termasuk dalam kuadran D adalah:

1. Kesesuaian Biaya Pelayanan
2. Kemudahan Akses Data melalui Fasilitas Utama

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BPS KABUPATEN NUNUKAN

No	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)
1	[Kesesuaian Jangka Waktu Penyelesaian] Diperlukan adanya kejelasan waktu ketersediaan data yang diminta oleh pengguna layanan	Perlu diberikan informasi awal kepada pengguna layanan terkait ada/tidaknya data yang diminta beserta informasi waktu ketersediaan/ rilis data yang terbaru	Triwulan 4 Tahun 2026
2	[Kejelasan Informasi Petugas Pelayanan <i>Online</i>] Diperlukan adanya informasi petugas layanan konsultasi <i>online</i> melalui WA layanan	Menambahkan identitas/nama petugas layanan konsultasi online pada respon pertama layanan	Triwulan 2 Tahun 2026
3	[Kemudahan Proses Penanganan Pengaduan] Pengguna tidak seluruhnya mengetahui proses penanganan pengaduan	• Membuat poster layanan pengaduan baik secara <i>online</i> dan juga <i>offline</i> • Menyediakan formulir pengaduan pada ruang pelayanan PST BPS Kabupaten Nunukan • Menyebarluaskan poster layanan pengaduan baik secara <i>offline</i> dan juga <i>online</i> melalui media sosial • <i>Sharing knowledge</i> terkait fasilitas pengaduan kepada pengguna layanan	Triwulan 3 Tahun 2026
4	[Kemudahan Persyaratan Pelayanan] Informasi persyaratan belum tersaji secara ringkas dan terpusat. Pengguna harus mencari di beberapa halaman atau media untuk mengetahui persyaratan layanan.	• Penyiapan poster persyaratan pelayanan di Ruang PST • Penyebarluasan videografis persyaratan pelayanan pada PST BPS Kabupaten Nunukan melalui media sosial • <i>Sharing knowledge</i> terkait persyaratan pada pengguna layanan	Triwulan 3 Tahun 2026

5	[Kemudahan Fasilitas Pengaduan] Keberadaan fasilitas pengaduan <i>offline</i> maupun <i>online</i> kurang jelas	• Penyediaan fasilitas pengaduan baik secara <i>online</i> maupun <i>offline</i> di area strategis PST • Penyebarluasan informasi fasilitas pengaduan secara <i>offline</i> dan <i>online</i> di media sosial	Triwulan 3 Tahun 2026
6	[Kemudahan Sarana dan Prasarana] Informasi terkait alur pelayanan untuk tiap unsur pengguna layanan dan kelompok disabilitas belum tersaji secara lengkap	• Menyediakan informasi layanan untuk tiap unsur pengguna layanan • Penyebarluasan informasi kepada pengguna terkait Layanan kepada Kelompok Disabilitas melalui media sosial • Membuat poster layanan Khusus Kelompok Disabilitas • Melengkapi fasilitas layanan untuk Kelompok Disabilitas	Triwulan 3 Tahun 2026

BAB 7

CAPAIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

TAHUN 2025

BPS Kabupaten Nunukan terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik melalui penerapan sistem manajemen mutu yang berorientasi pada kepuasan pengguna layanan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan pelayanan yang konsisten, transparan, akuntabel, serta didukung dengan upaya perbaikan berkelanjutan pada setiap proses pelayanan informasi dan pelayanan statistik.

Indeks Kepuasan Konsumen (IKK)/Customer Satisfaction Index (CSI) digunakan untuk mendapatkan gambaran tingkat kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh BPS. Nilai IKK untuk PST BPS Kabupaten Nunukan tahun 2025 sebesar 96,66 yang artinya kualitas pelayanan PST BPS Kabupaten Nunukan masuk kategori Sangat Baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa konsumen di PST BPS Kabupaten Nunukan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh PST BPS Kabupaten Nunukan.

BAB 8

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil SKD 2025 di PST BPS Kabupaten Nunukan, dapat diambil beberapa kesimpulan:

1. Secara umum, pelaksanaan SKD 2025 di PST BPS Kabupaten Nunukan berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh realisasi pengumpulan data yang mencapai 103,33%.
2. Konsumen di PST BPS Kabupaten Nunukan didominasi oleh konsumen yang berasal dari pemerintah daerah (41,94%), dengan pemanfaatan data terbesar digunakan untuk keperluan pemerintahan (74,19%). Persentase pekerjaan terbesar dari konsumen adalah PNS/TNI/Polri, yaitu sebesar 61,29%.
3. Jika dilihat dari jenis layanannya, layanan akses produk statistik melalui website merupakan layanan yang paling sering digunakan, dengan persentase sebesar 75%.
4. Secara umum, konsumen merasa puas terhadap pelayanan BPS di PST BPS Kabupaten Nunukan. Hal ini ditunjukkan oleh persentase konsumen yang merasa puas terhadap pelayanan BPS yang mencapai 100%.
5. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pelayanan BPS di PST BPS Kabupaten Nunukan mencapai 99,87 pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku anti korupsi sangat diterapkan dalam pelayanan BPS di PST BPS Kabupaten Nunukan.
6. Berdasarkan kebutuhan data, data level Kabupaten/Kota menjadi kebutuhan terbesar, yaitu sebesar 89,39%.
7. Persentase kepuasan konsumen berdasarkan aspek kualitas data mencapai 100%.

Saran

Berdasarkan hasil Survei Kebutuhan Data (SKD) 2025 di PST BPS Kabupaten Nunukan, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Meskipun pelaksanaan SKD 2025 telah berjalan dengan sangat baik dan melampaui target pengumpulan data, BPS Kabupaten Nunukan diharapkan dapat terus mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas pelaksanaan survei pada periode berikutnya, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun monitoring evaluasi.
2. Mengingat mayoritas konsumen berasal dari pemerintah daerah dan memanfaatkan data untuk keperluan pemerintahan, BPS Kabupaten Nunukan disarankan untuk terus memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan instansi pemerintah daerah guna memastikan ketersediaan data yang relevan, mutakhir, dan sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan daerah.

3. Tingginya pemanfaatan layanan akses produk statistik melalui website menunjukkan pentingnya kanal digital. Oleh karena itu, BPS Kabupaten Nunukan perlu terus meningkatkan kualitas website, baik dari sisi kemudahan akses, kelengkapan metadata, maupun pembaruan data secara berkala agar semakin optimal digunakan oleh konsumen.

4. Tingkat kepuasan konsumen yang mencapai 100% perlu dipertahankan melalui konsistensi pelayanan prima, peningkatan kompetensi petugas PST, serta penguatan budaya pelayanan yang profesional, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna data.

5. Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) yang sangat tinggi menunjukkan penerapan integritas yang baik. Untuk itu, BPS Kabupaten Nunukan diharapkan dapat terus menjaga dan memperkuat nilai-nilai anti korupsi melalui transparansi layanan, penguatan pengawasan internal, serta sosialisasi berkelanjutan kepada petugas dan pengguna layanan.

6. Dominannya kebutuhan data level Kabupaten/Kota menjadi dasar bagi BPS Kabupaten Nunukan untuk terus meningkatkan ketersediaan, kualitas, dan diseminasi data statistik wilayah, sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran.

7. Meskipun kepuasan terhadap kualitas data telah mencapai 100%, upaya peningkatan kualitas data tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui penguatan metodologi, validasi data, serta penyempurnaan dokumentasi statistik agar kepercayaan pengguna data tetap terjaga.

Demikian Laporan Layanan Informasi Publik PPID BPS Kabupaten Nunukan Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan layanan informasi publik sekaligus sebagai bahan evaluasi dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat. Diharapkan laporan ini dapat menjadi acuan dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan layanan informasi publik pada periode selanjutnya.

Keberhasilan penyelenggaraan layanan informasi publik tidak terlepas dari dukungan dan kerja sama seluruh unit organisasi di lingkungan BPS Kabupaten Nunukan. Oleh karena itu, sinergi dan komitmen seluruh pihak diharapkan terus terjalin guna mewujudkan pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



DATA

MENCERDASKAN BANGSA

Enlighten The Nation



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN NUNUKAN

BPS-STATISTICS OF NUNUKAN REGENCY

Jl. Bharatu Muh. Aldy, Komplek Perkantoran Vertikal,
Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara
Telp: (0556) 2027937
Homepage: <https://nunukankab.bps.go.id>
Email: bps6504@bps.go.id